

**TINGGINYA HARGA JUJURAN DALAM PERNIKAHAN DI DESA TELAGA SILABA
KECAMATAN AMUNTAI SELATAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

Hanifah, Hasanah, Hidayatul Ulya

Sekolah Tinggi Agama Islam Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai

hanifah8971@gmail.com, hasanahsan47@gmail.com, hidayatuolya123@gmail.com

Abstrak

Masyarakat suku Banjar termasuk masyarakat yang membedakan mahar dan jujuran, karena kepercayaannya bahwa mahar diterima dengan ijab kabul, sedangkan jujuran adalah hadiah yang harus diberikan oleh seorang anak laki-laki kepada seorang gadis, itu adalah sejumlah uang, kosmetik, kamar tidur, peralatan rumah tangga. Namun ada perbedaan dalam menetapkan tinggi rendahnya harga jujuran. Hal inilah yang sangat menarik untuk ditelaah lebih dalam. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi tinggi rendahnya jujuran sekaligus untuk mengetahui pandangan masyarakat dalam menetapkan jujuran dan untuk mengetahui penjelasan hukum islam mengenai hal itu. Dengan menggunakan jenis metode penelitian kualitatif dan normatif. Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya jujuran yaitu kebanyakan karena tingkat pendidikan dan status sosial, biasanya harga jujuran di masyarakat di desa Telaga Silaba sekitar kurang lebih Rp. 30-40 juta. Uang jujuran digunakan untuk membeli barang-barang rumah tangga seperti membeli kasur, lemari, dan untuk keperluan acara pernikahan lainnya. Meskipun praktik jujuran ini tidak diatur oleh syariat islam, namun uang jujuran ini sudah dapat digolongkan sebagai tradisi yang diperbolehkan dalam masyarakat ini sepanjang tidak bertentangan dengan akidah dan nash. Jujuran diperbolehkan asal tidak ada batasan mahar dan untuk tolong-menolong dalam biaya walimah. Namun jujuran tidak diperbolehkan untuk sombong dan mempersulit orang lain.

Kata Kunci: Jujuran, Hadiah, Tradisi

PENDAHULUAN

Pernikahan dalam agama islam suatu perjanjian antara seorang pria dan seorang wanita yang hubungan diantara kedua belah pihak atas dasar suka rela dan keinginan kedua belah pihak untuk hidup bahagia dalam bentuk berumah tangga bersama yang dipenuhi dengan cinta dan kasih sayang serta kedamaian yang diridhoi oleh Allah SWT.¹

Pernikahan dalam islam memiliki rukun dan syarat. Persyaratan harus dipenuhi baik sebelum pernikahan maupun selama pelaksanaan akad nikah. Dalam hal ini, keberadaan

¹ Sakban Lubis, *Fiqh Munakahat*, (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), h. 3.

calon mempelai merupakan prasyarat dan penunjang terpenting dari sebuah perkawinan. Kehadiran kedua mempelai adalah wajib baik sebelum maupun pada saat akad nikah, karena sama-sama melakukan akad nikah. Selain itu, ada hal lain yang perlu diperhatikan, seperti mahar. Dalam hukum perkawinan Islam, mahar adalah kewajiban yang harus dibayar oleh mempelai pria kepada mempelai wanita.

Dalam hukum perkawinan islam, mahar adalah suatu kewajiban yang harus dibayar oleh mempelai pria kepada mempelai wanita sesuai dengan kemampuannya. Pembayaran mahar adalah wajib sesuai dengan ayat 4 surat An-Nisa dalam Al-Qur'an, yang berbunyi:

وَأْتُواالنِّسَاءَ صِدْقًا مِّمَّا كَسَبْتُمْ مِنْكُمْ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُنَّ حَيْثُمَ يَأْمُرُ

“Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati”.

Ayat ini ditujukan kepada seorang laki-laki yang hendak menikah dengan tujuan memberikan mahar tertentu kepada perempuan yang dinikahinya, hadiah datang dari hati yang tulus dan tidak bermaksud mengubah apapun.² Uang atau benda yang diberikan sebagai mahar adalah milik mempelai wanita. Tunjangan harian biasanya sama dengan mahar. Di kalangan penduduk asli Indonesia, di daerah tertentu di negara kita, ada kebiasaan bahwa mahar tidak sama dengan mahar yang biasa diberikan laki-laki kepada perempuan. Menurut undang-undang adat perkawinan yang berlaku di beberapa daerah di Indonesia, mahar mempunyai tugas mengembalikan keseimbangan magis (equilibrium) dalam keluarga perempuan ketika perempuan yang sudah menikah pindah rumah atau meninggalkan lingkungan keluarga asalnya.³

Dalam masyarakat Banjar, perkawinan dianggap sebagai perbuatan yang hampir sakral yang menjadi kewajiban setiap orang. Seorang gadis yang tumbuh dewasa dan menurut ukuran desanya harus dinikahi dan tidak ada yang meminangnya, dia berusaha mencari jodohnya secepat mungkin.⁴

Masyarakat suku Banjar termasuk masyarakat yang membedakan mahar dan jujuran, karena kepercayaannya bahwa mahar diterima dengan ijab kabul, sedangkan

²Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir al-Ahkam*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 195.

³Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet V. (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), h. 2.

⁴Alfani Daud, *Islam dan Masyarakat Banjar: Diskripsi dan Analisa Kebudayaan Banjar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), h. 75.

jujuran adalah hadiah yang harus diberikan oleh seorang anak laki-laki kepada seorang gadis, itu adalah sejumlah uang, kosmetik, kamar tidur, peralatan rumah tangga.⁵ Masih kentalnya budaya jujuran dalam pernikahan banjar dimana mempelai pria harus menyiapkan mahar dan jujuran yang besar untuk mempelai wanita. Meskipun tidak ada standar nilai jujuran yang sebenarnya, namun cenderung semakin tinggi nilai formal uang jujuran maka semakin tinggi pula status sosial calon mempelai dan keluarganya.⁶

Dalam hukum islam, tidak ada batas minimum atau maksimum mahar. Karena orang memiliki tingkat kaya dan miskin yang berbeda. Oleh karena itu, mahar hanya bisa berupa cincin besi, atau berupa semangkuk kurma, atau berupa jasa pengajaran kitab Allah, dan sebagainya.⁷

Saat ini, harga jujuran seorang gadis ditentukan oleh beberapa faktor, seperti status sosial orang tua gadis (orang tua gadis adalah orang yang dihormati), tingkat pendidikan gadis itu, gadis yang memiliki pekerjaan, Karena kecantikan dan keinginan orang tua. Oleh karena itu, masyarakat luar daerah cenderung salah memahami konsep uang jujuran sehingga sering disebut jual beli anak. Kenyataannya, sebagian besar uang jujur digunakan untuk merayakan pernikahan dengan berbagai cara dan membeli barang-barang rumah tangga untuk biaya hidup pasangan tersebut.

Dapat disimpulkan jujuran menentukan berhasil tidaknya suatu upacara perkawinan. Dikabarkan bahwa perkawinan dibubarkan karena sang pria tidak dapat memenuhi keinginannya untuk jujuran yang besar atau tingkat jujuran menjadi salah paham. Jumlah besar uang jujuran biasanya ditentukan harga pasaran daerah tersebut. Tinggi rendahnya penetapan uang jujuran telah berubah dari waktu ke waktu.

Dari permasalahan ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang akan dituangkan dalam bentuk karya ilmiah, untuk itu permasalahan ini akan diangkat sebagai kajian penelitian yang berjudul **“Tingginya Harga Jujuran Dalam Pernikahan di Desa Telaga Silaba Kec. Amuntai Selatan Kab. Hulu Sungai Utara”**.

METODE PENELITIAN

⁵Ibid., h. 79.

⁶Amelia Fauzia, Arief Subhan, dkk., *Tentang perempuan Islam Wacana Dan Gerakan*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), h. 144.

⁷ Sayyid Sabiq, ed, *Fiqh Sunnah*. Terj. Abdurrahim dan Masrukhin., (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011), h. 410.

Jenis penelitian adalah penelitian studi lapangan. Ini adalah pencarian informasi dengan cara melihat langsung objek yang diselidiki. Tempat peneliti menjadi objek penelitian yaitu didesa Telaga Silaba. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan dengan menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif dan perilaku yang dapat diamati yang diungkapkan oleh orang-orang dalam bentuk tertulis atau lisan. Oleh karena itu, peneliti mencoba mendeskripsikan permasalahan yang ada sesuai dengan kondisi masyarakat dengan cara berkomunikasi dengan semua pihak yang berkepentingan dengan permasalahan tersebut.⁸ Dan teknis analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Pendekatan normatif adalah yang mengkaji agama berdasarkan ajarannya yang mendasar dan asli dari Tuhan, tanpa pembenaran nalar manusia, seperti teks al-qur'an dan hadits dan sumber-sumber lain yang dapat digunakan. Sebagai basis diskusi untuk menentukan benar atau tidaknya sesuatu menurut hukum islam.⁹ Penulis menggunakan analisis ini, dikarenakan ingin mengetahui dalam pandangan masyarakat bagaimana penjelasannya menurut hukum islam mengenai jujuran adat masyarakat banjar.

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara kepada beberapa masyarakat dan kajian pustaka dengan mengumpulkan data atau beberapa artikel, karya tulis ilmiah yang relevan sesuai dengan pembahasan yang telah dipilih yang bertujuan untuk mengetahui alasan adanya perbedaan harga jujuran dalam pernikahan di desa Telaga Silaba dan hukum islam dalam memecahkan permasalahan melalui bahan-bahan kajian pustaka yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Alasan Yang Mempengaruhi Tingginya Harga Jujuran Dalam Pernikahan Didesa Telaga Silaba Kec. Amuntai Selatan Kab. HSU

Biasanya bentuk pertanyaannya ini tidak secara langsung seperti "Berapa jumlah jujurannya? "Karena dianggap tidak sopan, biasanya meminta jujuran menggunakan kata-kata sindiran seperti "Berapa mintanya?", "Berapa banyak yang dapat kami bantu?" atau

⁸Lexy J. Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2005), h. 157.

⁹Laila Ulfah Setiyawati, *Pandangan Hukum Keluarga Islam Terhadap Tradisi Jujuran Pada Masyarakat Penajam Paser Utara Kalimantan Timur*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2014), h. 25

sindiran lainnya. Wanita itu kemudian menentukan berapa banyak uang jujuran yang dibutuhkan. Jika dimasyarakat biasanya uang jujuran sekita +-30-40 juta, maka wanita tersebut meminta jumlah yang uang jujuran sekitar 40 juta. Jika pria tersebut tidak sanggup, pria tersebut menuntut pengurangan jumlah uang jujuran. Di sinilah negosiasi berlangsung. Meskipun begitu, jumlah yang sesuai didasarkan pada kemampuan dan keadaan, dengan mempertimbangkan kepribadian wanita dan pria tersebut. Sehingga nanti akan terjadi kesepakatan di antara kedua belah pihak. Ketika seorang pria menuntut uang jujuran yang kurang dari jumlah yang diminta seorang wanita, itu dapat dianggap sebagai penghinaan terhadap wanita tersebut dan berakhir tidak dapat ke tahap berikutnya, yaitu pernikahan. Karena sebelum kedua keluarga bertemu, biasanya ada pembahasan tentang jumlah uang jujuran kedua calon pengantin. Sehingga kedua belah pihak merasa sudah mengetahui standar uang jujuran. Artinya, jika ada pembicaraan dan pihak laki-laki menawarkan jumlah terlalu jauh dari pembicaraan sebelumnya, maka akan dianggap sebagai penghinaan. Sebaliknya, jika pihak laki-laki dan perempuan menyepakati jumlah jujuran, maka fase penawaran jujuran berlanjut.¹⁰ Tinggi rendahnya jumlah uang jujuran dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor:

1. Jumlah uang jujuran tergantung pasar daerah, artinya setiap daerah memiliki pandangan yang berbeda tentang jumlah uang jujuran. Beberapa daerah berpikir bahwa uang jujuran adalah sumbangan yang diberikan kepada pihak calon mempelai wanita. Hal ini dipengaruhi oleh pendapatan penduduk lokal kawasan Telaga Silaba. Rata-rata harga pasar wajar untuk anak perempuan adalah Rp. 40 juta, janda Rp. 15 juta dan anak PNS Rp. 50 juta atau bahkan lebih. Itu bisa berubah tergantung dengan persetujuan kedua orang tua.
2. Status sosial orang tua gadis berarti jika orang tua gadis adalah PNS atau pengusaha, menurut orang tuanya lebih besar uang jujurannya daripada anak petani atau guru. Situasinya berbeda jika orang tua gadis itu beragama atau tahu tentang agama. Biasanya uang jujurannya lebih banyak daripada gadis normal.¹¹
3. Tingkat pendidikan gadis itu. Uang jujuran juga dapat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan anak perempuan, karena masyarakat beranggapan bahwa ibulah yang akan menjadi tempat pendidikan pertama bagi anak di kemudian hari. Jadi jika gadis itu berpendidikan tinggi, uang jujuran gadis itu akan bertambah sesuai dengan tingkat pendidikannya. Karena

¹⁰Wawancara Pribadi dengan FR, Telaga Silaba 23 Juli 2023.

¹¹Wawancara Pribadi dengan NH, Telaga silaba 23 Juli 2023.

semakin tinggi tingkat pendidikan seorang anak perempuan maka semakin banyak pula ilmu yang dimilikinya dan itu sangat baik untuk keturunannya kelak.¹²

4. Kecantikan gadis itu. Meski cantik itu relatif, masyarakat Banjar, khususnya di desa Telaga Silaba, tetap membedakan jumlah uang jujuran bila seorang gadis memiliki wajah yang lebih cantik dari gadis lain. Ini adalah penghargaan untuk seorang gadis yang berhasil menjaga kecantikannya, itulah sebabnya banyak pria ingin menjadikan gadis ini sebagai istri mereka.¹³

Pandangan Masyarakat Dalam Menetapkan Harga Jujuran Dalam Pernikahan Didesa Telaga Silaba Kec. Amuntai Selatan Kab. HSU

Dalam sebuah wawancara dengan ibu NH, dia menceritakan pengalamannya menegosiasikan sejumlah uang jujuran. Putrinya menerima kunjungan dari seorang pria yang ingin melamarnya. Pria itu yatim piatu dan hanya bisa memberi Rp. 10 juta. Namun, Ibu NH tidak setuju dengan jumlah yang disebutkannya dan kemudian meminta agar jumlah uang jujuran dinaikkan menjadi Rp. 50 juta. Ini bukan karena Anda ingin mempersulit pria, tetapi karena uang jujuran akan dihabiskan untuk upacara pernikahan. Jumlahnya diperkirakan hampir Rp. 15-25 juta. Seperti biaya sewa gedung, biaya makanan, biaya pernikahan dan biaya lainnya. Itu sebabnya ibu Norhasanah meminta agar uang jujuran yang ditawarkan ditingkatkan lagi, dan bukan karena ingin mempersulit laki-laki itu untuk mengawini anaknya. Namun, ini dilakukan untuk menambah kehidupan pernikahan satu kali para gadis dan menghabiskan uang setiap pihak untuk menutupi biaya pernikahan. Bagaimanapun, pernikahan ini bukanlah acara sepihak, tetapi acara untuk kedua belah pihak.¹⁴ Dapat disimpulkan menurut ibu Norhasanah menetapkan harga jujuran itu tergantung daerah masing-masing, dan tergantung harga barang pokok untuk kebutuhan resepsi pernikahan.

Menentukan tinggi rendahnya harga jujuran dilihat dari tingginya tingkat pendidikan wanita itu. Jika pendidikan wanita itu tidak selesai SD biasanya jujurannya Rp. 25 juta, seandainya wanita itu berpendidikan tinggi lulusan S1 jujurannya Rp. 30-45 juta, dan apabila siwanita tidak berpendidikan tinggi tetapi memiliki pekerjaan jujurannya

¹²Wawancara Pribadi dengan FR, Telaga Silaba 23 Juli 2023.

¹³Wawancara Via WhatsApp dengan FH, 2023

¹⁴Wawancara dengan NH, Telaga Silaba, 2023

sekitar Rp. 25-35 juta. Jadi dapat disimpulkan berpendidikan atau tidak calon mempelai wanita itu harga jujuran ditentukan sesuai kesepakatan kedua keluarga.¹⁵

Kepercayaan masyarakat banjar didesa Telaga Silaba meyakini bahwa adanya jujuran sebagai bentuk keseriusan seorang laki-laki untuk menikahi perempuan karena jujuran itu harga diri seorang wanita, ketika menikah tidak memakai uang jujuran maka akan membuat buruk opini keluarga dan menjadi cibiran tetangga sekitar. Karena itu adanya jujuran adalah suatu hal yang penting. Menurut keyakinan masyarakat banjar didesa Telaga Silaba tidak pakai uang jujuran atau diberikan harga jujuran murah itu sama saja menurunkan harga diri seorang wanita, karena harga jujuran murah hanya untuk wanita yang hamil diluar nikah, janda dan pendidikan rendah seperti tidak lulus SD dan tidak memiliki pekerjaan (pengangguran). Wanita yang menaruh harga jujuran tinggi biasanya untuk mencukupi biaya nikah untuk pelaksanaan resepsi karena sebelum hari pernikahan banyak acara kekeluargaan yang diselenggarakan membuat makanan khas atau tradisional.¹⁶

Bagi wanita yang pendidikan dan bahkan sudah bekerja biasanya mahal harga jujuran nya sekitar Rp. 40-50 juta. Untuk wanita yang lulusan SD-SMP saja, harga jujuran nya lebih murah dibanding yang sarjana sekitar Rp. 25-35 juta. Ada juga jujuran tergantung harga pasaran di daerah itu ada kampung yang memang mahal dan ada juga harga pasaran jujuran didaerah lain biasa saja (murah) tergantung kesepakatan kedua keluarga mau itu mahal atau murah.

Alasan jujurannya tinggi juga bisa disebabkan kasta misalnya siwanita itu dari keluarga yang kaya, maka orang tuanya menaruh harga jujuran yang tinggi supaya tidak malu karena secara finansial mereka sangat berkecukupan dan sangat mudah jika ingin melaksanakan resepsi yang mewah karena hanya dilakukan sekali seumur hidup.

Biasanya juga soal kesucian diri seperti janda dan perawan berbeda harga jujurannya, kalau janda harga jujuran nya agak murah sekitar Rp. 10-15 juta, apalagi jika sudah mempunyai anak harga jujurannya biasanya sekitar Rp. 5-10 juta saja karena sang suami harus siap menanggung biaya calon istrinya dan anak siwanita itu.

Tingginya harga jujuran juga berpengaruh pada pekerjaan seorang wanita, orang tua si wanita akan minta harga jujuran yang lebih tinggi karena anaknya seorang dokter

¹⁵Wawancara dengan TA, Telaga Silaba, 2023

¹⁶ Wawancara dengan NH, Telaga Silaba, 2023

atau pegawai. Uang jujuran digunakan untuk membeli barang-barang rumah tangga seperti membeli kasur, lemari, dan untuk keperluan acara pernikahan lainnya.¹⁷

Dari sini dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan tinggi rendahnya harga jujuran menurut jumlah atau besar jujuran dapat dipengaruhi oleh status sosial keluarga mempelai wanita. Kelas sosial (tingkat pendidikan) di sini tidak hanya berarti keturunan bangsawan, tetapi juga dapat disebabkan karena wanita tersebut memiliki pekerjaan yang layak, memiliki jabatan yang tinggi atau memiliki tingkat pendidikan yang telah diselesaikannya. Jadi adanya perbedaan harga jujuran tiap daerah masing-masing, baik murah atau mahal tergantung perekonomian pihak laki-laki apakah mampu memenuhi permintaan dari pihak perempuan itu atau tidak, jika tidak bisa memberikan nominal uang jujuran yang disebutkan maka terjadilah tawar-menawar dan terjadilah negosiasi. Ada beberapa perubahan dalam masyarakat mengenai jujuran. Jujuran harusnya digunakan sebagai alat untuk tolong-menolong dan menjaga tali silaturahmi tetapi berubah menjadi tempat saling menghargai kesaran atau jumlah nilai jujuran.

Pandangan Masyarakat Dalam Menetapkan Harga Jujuran Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam Didesa Telaga Silaba Kec. Amuntai Selatan Kab. HSU

Menurut hukum Islam, jujuran tergolong “urf”, yaitu kebiasaan. Pembayaran jujuran adalah tradisi umum yang biasa dilakukan oleh masyarakat suku Banjar Kalimantan Selatan. “Urf adalah sesuatu yang telah diketahui oleh suatu masyarakat dan umum di masyarakat dalam hal perkataan dan perbuatan, dan sebagian ulama fikih Urf menyebutnya adat.¹⁸ Oleh Imam Jalaludin ‘Abdu Rahman di dalam kitab asybah wanazair dibawah ini:

إِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا اضْطَرَدَتْ أَوْ غَلَبَتْ

“Adat yang dianggap (sebagai pertimbangan hukum) itu hanyalah adat yang terus menerus berlaku atau berlaku umum”.¹⁹

Persoalannya, tidak dianggap adat kebiasaan dapat dijadikan pertimbangan hukum, jika adat dan kebiasaan hanya terjadi sesekali dan tidak diterima secara luas. Aturan ini sebenarnya memiliki dua syarat untuk disebut adat, yaitu dipraktikkan secara terus-menerus dan bersifat umum (dapat diterapkan). Hasbi Ash-Shiddieqiy dalam bukunya yang berjudul

¹⁷ Wawancara dengan FR, Telaga Silaba, 2023.

¹⁸ Sri Haningsih, dan Rahmi Mardi, *Ushul Fiqh I Untuk Orang Awam*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017), h. 44

¹⁹ H.A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 85.

Filsafat Hukum Islam, mengkualifikasikan adat ini dapat dijadikan sebagai sumber hukum Islam, jika memenuhi ketentuan adalah sebagai berikut:

1. Terjadi berkali-kali dan umum terjadi di masyarakat.
2. Kebiasaan yang sudah dilaksanakan atau sedang dalam proses pelaksanaan tidak diberlakukan.
3. Kedua belah pihak tidak mengadakan perjanjian lain yang berbeda dengan kebiasaan. Tidak bertentangan dengan nash.²⁰

Pembayaran jujuran merupakan tradisi yang bersifat umum yang artinya berlaku bagi seluruh masyarakat Banjar di desa Telaga Silaba. Meskipun praktik ini tidak diatur oleh syariat islam, namun pemberian ini sudah dapat digolongkan sebagai tradisi yang diperbolehkan dalam masyarakat ini sepanjang tidak bertentangan dengan akidah dan nash.

Jujuran diperbolehkan

Jika tidak ada batasan mahar, tetapi orang-orang dari luar daerah merasa terlalu berlebihan bagi orang Banjar untuk meminta uang sebelum menikah, bahkan jika permintaan terlalu tinggi mereka dianggap penjualan anak. Bahkan, jumlah uang jujuran selalu didahului dengan kesepakatan, dalam arti bahwa kedua belah pihak sepenuhnya bersedia untuk menyepakati jumlah uang jujuran yang diminta.

Perkawinan yang dilakukan dengan jujuran yang sederhana atau tanpa melakukan pemberian jujuran sama sekali, tetapi hanya memberikan mahar kepada calon mempelai, meskipun dengan jumlah yang sangat kecil, tetapi atas kehendak kedua belah pihak, maka perkawinan tersebut sah menurut hukum islam.²¹

Tradisi pemberian uang jujuran sesuai dengan ajaran hukum perkawinan islam, karena dalam menentukan nilai jujuran calon mempelai ada kemauan dan kesepakatan untuk tidak melebih-lebihkan atau membebani jumlah mahar dan jujuran, memberikan hak yang sebenarnya kepada pihak perempuan untuk menentukan sendiri berapa mahar dan jujuran yang diinginkannya dan mempertimbangkan berapa uang jujuran yang akan diminta. Dengan demikian, adat istiadat tersebut selama tidak bertentangan dengan nash al-

²⁰ Hasbi Ash-Shiddieqiy, *Falsafah Hukum Islam*, Cet. V, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 475.

²¹Welhendri Azwar, *Matrilokal dan Status Perempuan dalam Tradisi Bajapuik*, (Yogyakarta: Galang Press, 2001), h. 5.

qur'an dan hadits, sehingga adat istiadat tersebut dapat digolongkan sebagai al-*ádah*-shahihah, yang artinya dapat diterima oleh Islam.

Jumhur fuqaha' bersepakat bahwa calon suami harus memberikan mahar kepada calon istrinya. Namun, mengenai jenis dan jumlahnya, merupakan hasil kesepakatan bersama antara calon pasangan dan dengan mempertimbangkan keberadaan keluarga istri. Patokan yang penting dalam hal ini adalah mahar harus disesuaikan dengan keadaan keluarga calon istri, yang penting mahar yang diberikan jangan terlalu sedikit itu dapat menyinggung perasaan calon istri.²² Mengenai jumlah mahar dan jujuran yang tinggi seakan-akan bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas:

و عن ابن عباس رضي الله قل رسول الله صلى الله عليه وسلم : خير النساء احسن وجوها و ارحصهن مهوز
(رواه البيهقي)

"Dari Ibnu Abbas r.a., telah berkata Rasulullah Saw: sebaik-baiknya wanita (isteri) adalah yang tercantik wajahnya dan termurah maharnya." (HR. Baihaqi).

Hadits ini hanya anjuran dalam artian tidak ada kewajiban untuk taat, karena tidak ada dalil yang konsisten untuk membatasi jumlah maksimal mahar dan sebagian ulama berbeda pendapat mengenai penentuan jumlah minimal mahar.²³

Jumlah jujuran tergantung pada kemampuan pria. Uang jujuran digunakan untuk mengadakan pernikahan. Selain uang, pihak mempelai pria biasanya juga menawarkan barang berupa kebutuhan pribadi sang wanita. Pada dasarnya uang jujuran disiapkan mempelai laki-laki, mempelai laki-laki dapat mempersiapkan diri sendiri atau disiapkan oleh orang tuanya, bahkan kerabat dekat pun dapat mempersiapkan kerjasama jika uang untuk jujuran tidak cukup.

Menurut Ta'awun, inimenurut bahasa artinya membantu, gotong royong, untuk membantu orang lain. Sedangkan ungkapan tersebut berarti sifat gotong royong sesama manusia dalam kebaikan dan ketakwaan. Dalam Islam, membantu adalah kewajiban setiap muslim. Saling membantu mencakup hal-hal yang pada gilirannya penting bagi semua orang, karena tanpa kesempatan untuk bertukar kepentingan dan manfaat, hidup sendiri tidak mungkin dilakukan oleh seseorang. Yang satu dan yang lain tentu saling membutuhkan dan dari sini timbul kesadaran untuk saling membantu dan saling tolong-

²²Muhammad Abu Zahrah, *Membangun Masyarakat Islami*, terj. Shodiq Noor. Rahmat, (Jakarta:Pustaka Firdaus, 1994), h.81.

²³ Ahmad Ibn Al-Hasan Ibn Ali Al-Baihaqi, *Sunan Al-Kubra*, (Beirut: Dar Al-Fikr, t.th.), Juz III, h. 13.

menolong dalam biaya acara walimah.²⁴ Walimah adalah istilah yang terdapat dalam literatur bahasa Arab yang secara harfiah berarti resepsi pernikahan khusus dan tidak digunakan untuk acara di luar pernikahan. Sedangkan pengertian ini diketahui oleh para ulama, walimatul ursy diartikan sebagai acara syukur atas nikmat Allah karena memenuhi akad nikah dengan menghadirkan makanan.²⁵

Namun, orang di luar daerah mempertimbangkan masyarakat suku Banjar didesa Telaga Silaba terlalu berlebihan saat meminta uang jujuran sebelumnya melakukan pernikahan, meskipun permintaannya terlalu besar dianggap menjual anaknya.

Padahal, jumlah uang jujuran selalu diawali dengan kesepakatan bersama, dalam artian kedua belah pihak para pihak sepenuhnya siap untuk menyepakati jumlah yang telah dimintakan, uang jujuran pun digunakan untuk keperluan biaya walimah.

Jujuran yang tidak diperbolehkan

Jujuran untuk ajang bergengsi yang mana jujuran yang semula merupakan bentuk penghormatan kepada mempelai wanita, kini mengalami perubahan makna ke arah yang lebih materialistis. Jujuran menjadi ajang gengsi antara keluarga dan keluarga lain dalam masyarakat, meningkatkan tuntutan jujuran hingga nilai yang dituntut menjadi tidak sesuai.

Kesombongan adalah melihat diri sendiri di atas kebenaran dan orang lain. Oleh karena itu, orang yang sombong selalu menganggap dirinya lebih unggul dari orang lain dalam hal kesempurnaan. Ketika seseorang menganggap dirinya lebih unggul dari orang lain. Wahai hamba yang selalu merendahkan diri di hadapan Allah, ketahuilah bahwa hati manusia selalu mencintai pangkat dan status di atas yang lainnya. Inilah salah satu penyebab kesombongan.

Abul 'Atahiyah berkata dalam sya'irnya:

أَحْيِيَّ مِنْ عَشْقِ الرَّئِيسَةِ خِفْتُ أَنْ يَطْعَى وَيُحْدِثَ بِدْعَةً وَضَلَالًا

“Wahai, saudaraku! kamu takut mencintai kedudukan akan membawa sikap melampaui batas dan akan membuat bid'ah dan kesesatan”.²⁶

Namun menurut Mudjab Mahali, orang yang sombong menolak kebenaran dan memandang rendah orang lain serta menganggap dirinya memiliki kecerdasan dan

²⁴ H.A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih Kaidah-Kaidah Hukum Islam ...*, h. 130

²⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 155.

²⁶ Syaikh Salim bin' Ied Al-Hilali, *Hakikat Tawadhu' Dan Sombong Menurut Al-Qur'an Dan As-Sunnah*, (PT Niaga Swadaya, 2007), h. 77-80.

kebijaksanaan lebih dari orang lain dan merasa bahwa derajat dan pangkatnya lebih tinggi dari orang lain. Allah berfirman:

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ

“Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong) dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri”.²⁷

Meninggikan harga jujuran yang harus dipenuhi untuk membuat acara pernikahan menjadi lebih mewah dan tentunya lebih semarak, sehingga menjadi kebanggaan tersendiri bagi yang mampu merayakan pernikahan dalam rangka acara yang mewah tersebut. Akan memalukan atau diperbincangkan di keluarga besar atau di kalangan tetangga jika jujuran yang dituntut dalam pernikahan tidak begitu bernilai dan akad nikah atau walimahnya sederhana, sehingga tentu akan memalukan bagi keluarga yang melaksanakan akad nikah.

Jika jujuran yang diminta cukup tinggi dan calon mempelai pria dapat memenuhinya, hal ini tidak menjadi masalah, tetapi menjadi masalah ketika calon mempelai pria tidak dapat memenuhinya. Sehingga terjadi hal-hal yang seharusnya tidak terjadi, seperti penundaan perkawinan atau pembatalan perkawinan sampai terjadi kawin lari. Dengan adanya perubahan nilai-nilai jujuran tersebut, tentunya terjadi penyimpangan dalam islam dari nilai-nilai pernikahan yang tidak boleh saling membebani dalam pernikahan.²⁸

Dalam masyarakat adat Banjar, karena tuntutan uang jujuran yang tinggi kadang ada beberapa orang yang gagal nikah bahkan kawin lari. Ini bisa terjadi ketika pasangan saling mencintai dan ingin menikah, tetapi terhalang oleh tuntutan harga jujuran ini. Budaya jujuran sama dengan masalah pranikah. Meskipun masyarakat banjar di desa Telaga Silaba tidak peduli, Akan tetapi jujuran juga menjadi salah satu aspek bagi seseorang untuk mencapai posisi yang tinggi dalam masyarakat. Dalam artian, semakin tinggi integritasnya, maka semakin tinggi pula derajat orang tersebut. Ini dapat menyebabkan kesulitan bagi calon pengantin pria, karena jujuran yang dibutuhkan lebih besar. Hal ini dapat mengakibatkan calon pengantin menunda perencanaan pernikahan mereka untuk memenuhi nilai wajar yang ditetapkan. Namun, tidak menutup kemungkinan

²⁷ Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), h. 732.

²⁸Dwi Condro Wulan, Skripsi: *Pandang Hukum Islam Terhadap Tradisi Jujuran Dalam Peosesi Perkawinan Adat Banjar*, (Yogyakarta, UII, 2018), h. 59-60.

calon mempelai pria akan meminta bantuan orang dalam bentuk hutang. Kalaupun perkawinan dilangsungkan, beban tetap ada pada pasangan untuk membangun rumah tangga karena mereka harus membayar utang-utangnya untuk menjaga keutuhannya.²⁹

Dari sahabat Abi Shirmah r.a. beliau berkata, Rasulullah shallallahu'alayhi wa sallam bersabda:

وَعَنْ أَبِي صِرْمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ ضَارَّ مُسْلِمًا ضَارَّ اللَّهُ وَمَنْ شَاقَّ مُسْلِمًا شَقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ (أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَنَهُ

"Barangsiapa yang memberi kemudharatan kepada seorang muslim, maka Allah akan memberi kemudharatan kepadanya, barang siapa yang merepotkan (menyusahkan) seorang muslim maka Allah akan menyusahkan dia" (HR. Abu Dawud dan dihasankan oleh Imam At Tirmidzi).³⁰

KESIMPULAN

Jujuran merupakan pemberian dari pihak laki laki kepada pihak perempuan. Yang menentukan tinggi rendahnya harga jujuran itu dari pihak wanita, biasanya harga jujuran di masyarakat didesa Telaga Silaba sekitar kurang lebih Rp. 30-40 juta. Ketika seorang pria memberikan jumlah uang jujuran jauh dari harga yang ditawarkan, itu dapat dianggap sebagai penghinaan terhadap wanita tersebut dan berakhir tidak dapat ke tahap berikutnya, yaitu pernikahan. Ada pun faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya harga jujuran seperti jumlah uang jujuran tergantung pasar daerah, artinya setiap daerah memiliki pandangan yang berbeda tentang jumlah uang jujuran, status sosial orang tua gadis berarti jika orang tua gadis adalah PNS atau pengusaha, menurut orang tuanya lebih besar uang jujurannya daripada anak petani atau guru, dan tingkat pendidikan gadis itu.

Pembayaran jujuran merupakan tradisi yang bersifat umum yang artinya berlaku bagi seluruh masyarakat Banjar di desa Telaga Silaba. Meskipun praktik ini tidak diatur oleh syariat islam, namun pemberian ini sudah dapat digolongkan sebagai tradisi yang diperbolehkan dalam masyarakat ini sepanjang tidak bertentangan dengan akidah dan nash. Tradisi pemberian uang jujuran sesuai dengan ajaran hukum perkawinan islam, karena dalam menentukan nilai jujuran calon mempelai ada kemauan dan kesepakatan untuk tidak melebih-lebihkan atau membebani jumlah mahar dan jujuran, memberikan hak

²⁹Wawancara dengan RR, 2023

³⁰ Hadis Riwayat Abu Dawud nomor 3635.

yang sebenarnya kepada pihak perempuan untuk menentukan sendiri berapa mahar dan jujuran yang diinginkannya dan mempertimbangkan berapa uang jujuran yang akan diminta. Dengan demikian, adat istiadat tersebut selama tidak bertentangan dengan nash al-quran dan hadits. Dan jujuran yang tidak diperbolehkan adalah untuk ajang bergengsi yang mana jujuran yang semula merupakan bentuk penghormatan kepada mempelai wanita, kini mengalami perubahan makna menjadi ajang gengsi antara keluarga dan keluarga lain dalam masyarakat, meningkatkan tuntutan jujuran hingga nilai yang dituntut menjadi tidak sesuai.

DAFTAR PUSTKA

- Al-Baihaqi, Ahmad Ibn Al-Hasan Ibn Ali. Sunan Al-Kubra. (Beirut: Dar Al- Fikr,t.th.). Juz III.
- Al-Hilali, Syaikh Salim bin' Ied. 2007. Hakikat Tawadhu' Dan Sombong Menurut Al-Qur'an Dan As-Sunnah. PT Niaga Swadaya.
- Ash-Shiddieqiy, Hasbi. 1993. Falsafah Hukum Islam, Cet. V. Jakarta: Bulan Bintang.
- Azwar, Welhendri. 2001. Matrilokal dan Status Perempuan dalam Tradisi Bajapuik. Yogyakarta: Galang Press.
- Binjai, Abdul Halim dan Hasan. 2006. Tafsir al-Ahkam. Jakarta: Kencana.
- Dahlan, Zaini. 1999. Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya. Yogyakarta: UII Press.
- Daud, Alfani. 1997. Islam dan Masyarakat Banjar: Diskripsi dan Analisa Kebudayaan Banjar. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Djazuli, H.A. 2006. Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis. Jakarta: Kencana.
- Lubis, Dr. Sakban. 2023. Fiqih Munakahat. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Maleong, Lexy J. 2005. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya
- Mardi, Sri Haningsih, dan Rahmi. Ushul Fiqh I Untuk Orang Awam. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Ramulyo, Mohd. Idris. 2004. Hukum Perkawinan Islam. Cet V. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Sayyid Sabiq. ed. 2011. Fiqh Sunnah. Penerjamah Abdurrahim dan Masrukhin. Fikih Sunnah 3. Jakarta: Cakrawala Publishing.
- Subhan, Amelia Fauzia dan Arief. 2004. Tentang perempuan Islam Wacana Dan Gerakan. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Syarifuddin, Amir. 2007. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkwinan. Jakarta: Kencana.
- Wawancara dengan FR. 2023. Telaga Silaba.
- Wawancara dengan NH. 2023. Telaga Silaba.

Wawancara dengan TA. 2023. Telaga Silaba.

Wawancara Via WhatsApp dengan FH. 2023.

Wawancara Via Whatsapp dengan RR. 2023.

Wulan, Dwi Condro. 2018. Skripsi: Pandang Hukum Islam Terhadap Tradisi Jujuran Dalam Peosesi Perkawinan Adat Banjar. Yogyakarta: UII.

Zahrah, Muhammad Abu. 1994. Membangun Masyarakat Islami. terj. Shodiq Noor. Rahmat, Jakarta: Pustaka Firdaus.